



**SALINAN**  
RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 1.A/HK.03.2-Kpt/1171/KIP-Kot/III/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN  
PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019  
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Menteri/Pimpinan lembaga wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada SPIP;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Rangka Pengawasan dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

4.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

5.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
- KESATU : Menunjuk/menetapkan petugas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim satuan pelaksanaan SPIP sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;
  2. menfasilitasi seluruh kebutuhan atas pedoman dan materi yang diperlu untuk penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;
  3. mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi atas permasalahan terkait tahapan Pemilu Tahun 2019;
  4. membuat laporan terhadap hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian Intern berupa pengawasan dan pemeriksaan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019; dan
  5. melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA ...

- KETIGA : Segala biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-076.01.2.655792/2018 tanggal 8 Desember Tahun 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 7 Maret 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

ttd.

MUNAWAR SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Hukum,



Erminzal

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
NOMOR: 1.A/HK.03.2-Kpt/1171/KIP-Kot/III/2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS  
PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) DALAM RANGKA  
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN  
PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019  
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA  
BANDA ACEH

DAFTAR NAMA TIM SATUAN TUGAS SPIP  
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019

| NO  | NAMA                      | JABATAN                       | JABATAN DALAM<br>TIM SATGAS |
|-----|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| (1) | (2)                       | (3)                           | (4)                         |
| 1.  | Munawar Syah, MA          | Ketua KIP                     | Pengarah                    |
| 2.  | Rahmad Sadli, SE., MM     | Sekretaris KIP                | Ketua                       |
| 3.  | Razali, S. Sos            | Kasubbag. Umum                | Sekretaris                  |
| 4.  | Erminzal, SH              | Kasubbag. Hukum               | Anggota                     |
| 5.  | Nur Azizah, SH            | Kasubbag.<br>Program dan Data | Anggota                     |
| 6.  | Nanda Ermanda, SE., M. Si | Staf                          | Anggota                     |
| 7.  | Cut Putri Nazarni, SE     | Staf                          | Anggota                     |
| 8.  | Ade Suci Ramadhani, SE    | Staf                          | Anggota                     |
| 9.  | T. Faisal Noor Hidayad    | Staf                          | Anggota                     |

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 7 Maret 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

ttd.

MUNAWAR SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Hukum,

Erminzal

